

SALINAN



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan serta terwujudnya tata kelola Universitas Sebelas Maret yang baik (*good university governance*) sesuai Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret perlu disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dan Pasal 17 huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret, Rektor memiliki tugas dan wewenang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;
- c. bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 08/UN27.MWA/HK/2021 tanggal 23 Maret 2021, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Noamor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas;



21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik
3. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah RKAT UNS yang telah mendapat pengesahan oleh Majelis Wali Amanat.
5. Pendapatan adalah semua hak UNS yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
6. Sumber Pendanaan UNS adalah sumber penerimaan kas yang digunakan untuk membiayai aktifitas UNS.
7. Belanja adalah semua kewajiban UNS yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah penerimaan kas yang dialokasikan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga yang membidangi pendidikan tinggi.
9. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
10. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN adalah penerimaan kas yang diperoleh dari pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bersumber selain APBN.



11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan UNS yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjut disingkat SILPA adalah penerimaan kas yang berasal dari saldo kas UNS pada awal tahun anggaran.
13. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB II KOMPONEN RKAT

### Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

#### Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNS sebesar Rp1.275.344.122.240,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp252.341.781.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk:
  - 1) Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp69.761.053.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);
  - 2) alokasi pendanaan selain Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.759.708.300,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
  - 3) alokasi pendanaan dari Kementerian/Lembaga lain Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah).
- c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp932.281.579.940,00 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan dari biaya pendidikan sebesar Rp646.364.037.504,00 (enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- b. penerimaan dari usaha PTN Badan Hukum sebesar Rp87.945.231.524,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
- c. penerimaan dari kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi sebesar Rp56.431.274.842,00 (lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah); dan



- d. penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTNBH sebesar Rp9.383.086.227,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh enam ratus dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bagian Kedua  
Anggaran Belanja

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja dari APBN sebesar Rp343.062.542.300,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) digunakan:
- a. Belanja gaji Rupiah murni sebesar Rp252.341.781.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - b. Belanja operasional Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum UNS sebesar Rp69.761.053.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima puluh tiga ribu rupiah);
  - c. Belanja penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah);
  - d. Belanja penelitian dari Riset, Inovatif Produktif Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebesar Rp4.544.708.300,00 (empat miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
  - e. Belanja hibah Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Direktorat Kelembagaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.215.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah);
- (2) Anggaran belanja selain APBN sebesar Rp932.281.579.940,00 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) digunakan:
- a. Belanja kerjasama dan *revenue generating* unit sebesar Rp146.858.976.070,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh rupiah);
  - b. Belanja kegiatan MWA, Senat Akademik, dan Dewan Profesor sebesar Rp9.409.415.650,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan juta empat ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - c. Belanja operasional lembaga sebesar Rp463.832.864.420,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - d. Belanja Fakultas dan Sekolah sebesar Rp207.770.650.195,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
  - e. Belanja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebesar Rp53.672.225.285,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah ); dan



- f. Belanja Biro, Direktorat, Unit Pelaksana Teknis, dan Kantor sebesar Rp50.737.448.320,00 (lima puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Bagian Kedua  
Anggaran Pembiayaan

Pasal 5

- (1) Anggaran Pembiayaan UNS tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari selisih antara penerimaan pendapatan dan belanja UNS.

BAB III  
PENYESUAIAN

Pasal 6

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2021 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam Rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT tahun anggaran 2021, apabila terjadi:
  - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2021;
  - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar tujuan, antar sasaran, atau antar program.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2021 kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, pimpinan Unit Kerja Pengguna Anggaran (UKPA) dapat mengajukan pergeseran anggaran kepada Rektor sepanjang pergeseran anggaran tersebut masih dalam program yang sama.

BAB IV  
PELAPORAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 7

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2021, Kuasa Pengguna Anggaran menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama tahun anggaran 2021 yang berupa realisasi sumber pendanaan, serapan belanja, realisasi pembiayaan, dan prognosis penerimaan sumber pendanaan beserta pengeluaran belanja untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor paling lambat pada pertengahan Juli 2021.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan Juli 2021 akan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 8

Dokumen RKAT UNS Tahun Anggaran 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Majelis Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Setelah Tahun Anggaran 2021 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Kegiatan dan Anggaran UNS.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 Maret 2021

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO  
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



Dr. Waluyo, S.H., M.Si.  
NIP. 196808131994031001